
**PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENGUATAN PERAN
PELAJAR DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI LINGKUNGAN SMA MUHAMMADIYAH 8 CERME
KABUPATEN GRESIK**

Dodi Jaya Wardana¹, Hardian Iskandar², Ifahda Pratama Hapsari³

^{1,2,3} Dosen Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: dodijayawardana@umg.ac.id

ABSTRAK

Pelajar merupakan generasi terdidik harapan masa depan bangsa, miniatur bangsa Indonesia 20-30 tahun mendatang dan bertanggungjawab atas masa depan dirinya dan negaranya. Demi mewujudkan itu semua, dibutuhkan penguatan dari berbagai sektor untuk mengarahkan pelajar menuju Generasi Emas Indonesia. Generasi muda/pelajar merupakan suatu harta yang sangat berharga yang dimiliki oleh suatu Negara, tidak terkecuali bagi Negara Republik Indonesia. Jika kita melihat sejarah kemerdekaan Indonesia, tidak bisa lepas dari peranan generasi muda dalam membantu lahirnya kemerdekaan Negara yang penuh dengan pelbagai macam suku, bahasa daerah, adat-istiadat, dan lainnya. Oleh karena itu generasi muda saat ini jangan sampai terlibat dalam kenakalan yang dapat merugikan para generasi muda dan remaja. Salah satu kenakalan pada remaja yang sangat membahayakan dan mengancam kehidupan remaja di kemudian hari bahkan mengancam orang-orang disekelilingnya adalah penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian perlu peningkatan peran para pelajar untuk ikut pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

Kata Kunci: Penguatan Peran, Pelajar, Pencegahan, Penyalahgunaan, Narkoba.

1. PENDAHULUAN

Pelajar merupakan generasi terdidik harapan masa depan bangsa, miniatur bangsa Indonesia 20-30 tahun mendatang dan bertanggungjawab atas masa depan dirinya dan negaranya. Demi mewujudkan itu semua, dibutuhkan penguatan dari berbagai sektor untuk mengarahkan pelajar menuju Generasi Emas Indonesia.

Generasi muda/pelajar merupakan suatu harta yang sangat berharga yang dimiliki oleh suatu Negara, tidak terkecuali bagi Negara Republik Indonesia. Jika kita melihat sejarah kemerdekaan Indonesia, tidak bisa lepas dari peranan generasi muda dalam membantu lahirnya kemerdekaan Negara yang penuh dengan pelbagai macam suku, bahasa daerah, adat-istiadat, dan lainnya. Oleh karena itu generasi muda saat ini jangan sampai terlibat dalam kenakalan yang dapat merugikan para generasi muda dan remaja.

Salah satu kenakalan pada remaja yang sangat membahayakan dan mengancam kehidupan remaja di kemudian hari bahkan mengancam orang-orang disekelilingnya adalah penyalahgunaan narkoba. Menurut Gordon, istilah penyalahgunaan narkoba, adalah individu yang dalam hidupnya, memang memiliki masalah dengan obat-obatan dan alkohol, yakni baik secara fisik, mental, emosional, maupun spiritual. Dalam kehidupan sehari-hari, penyalahguna narkoba telah terkondisikan sedemikian rupa, sehingga penyalahguna narkoba selalu menggunakan obat/alkohol (Agoes Dariyo, 2004). Sebagian remaja ada yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif. Berdasarkan penelitian survei nasional perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2011. Diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 3,7 juta sampai 4,7 juta orang atau sekitar 2,2% dari total seluruh penduduk Indonesia yang beresiko terpapar narkoba di tahun 2008. Dari sejumlah penyalahguna narkoba tersebut, terdistribusi atas 27% coba pakai, 45% teratur pakai, 27% pecandu bukan suntik, dan 2% pecandu suntik. Didapatkan juga fakta bahwa, sebagian besar penyalahguna merupakan remaja dan berpendidikan tinggi (BNN dan Puslitkes UI, 2011).

Menurut Kartono, karakteristik individu yang mengalami ketergantungan obat yakni: 1) Mempunyai keinginan yang tak tertahankan untuk menggunakan narkoba, sehingga berupaya memperoleh dengan Cara halal atau tidak halal; 2) cenderung menambah dosis sesuai dengan toleransi tubuh; 3) Menjadi ketergantungan secara psikis dan fisik, akibatnya individu merasa kesulitan untuk lepas dari kebiasaan tersebut (dalam Agoes Dariyo, 2004). Satgas Luhen Narkoba Mabes Polri membagi beberapa faktor resiko terhadap penyalahgunaan narkoba diantaranya adalah faktor resiko keluarga. Maka perlu pendidikan dan pola asuh yang baik terhadap remaja, dalam hal ini yang didapatkan dari orang tua. Dalam pasal 57 UU. No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan pasal 54 UU. No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Bahwasanya, sekolah dalam hal ini bapak dan ibu guru serta orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap generasi muda dari bahaya narkoba.

Oleh karena itu, melalui Penyuluhan Hukum Terhadap Penguatan Peran Siswa dan Siswi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan SMA Muhammadiyah 8 Cerme Kabupaten Gresik yang dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik dapat memberikan pemahaman akan bahaya penyalahgunaan narkoba khususnya pada Institusi Pendidikan terutama Di Lingkungan SMA Muhammadiyah 8 Cerme Kabupaten Gresik dan juga perlunya memasukkan program pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ke dalam program-program kegiatan organisasi Kemasyarakatan ataupun pendidikan yang ada di Kabupaten Gresik seperti giat dalam bentuk kegiatan Test Urine sehingga diharapkan pada akhirnya seluruh siswa/pelajar Kabupaten Gresik dapat secara nyata ikut serta dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba secara dini.

2. METODE PELAKSANAAN

a) Sosialisasi

Menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan dalam bentuk Kegiatan penyuluhan hukum terhadap penyuluhan hukum terhadap penguatan peran siswa dan siswi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan SMA Muhammadiyah 8 Cerme Kabupaten Gresik. Peserta diberikan motivasi dan pemahaman supaya mereka mengetahui akan bahaya dari pada penyalahgunaan Narkoba.

b) Perencanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan dapat dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi dilakukan, tetapi terlebih dahulu perlu melakukan pengelompokkan terhadap siswa berdasarkan tingkatan atau kelas mereka masing-masing.

Agar program ini berjalan secara maksimal, maka diperlukan perencanaan secara tepat, diantaranya:

- Mengamati pentingnya mengadakan penyuluhan terhadap penguatan peran siswa dan siswi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- Menyusun waktu pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan
- Mempersiapkan perlengkapan dalam memberikan penyuluhan
- Melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada para siswa dan siswi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Mengenai Narkoba

Definisi Narkoba

Menurut Kurniawan (2008) narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, disuntik, intravena, dan lain sebagainya.⁸ Secara umum narkoba dapat didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi yang merugikan bagi pihak yang mempergunakannya.

Jenis-Jenis Narkoba

Menurut Subagyo (2006), narkoba diberi nama lain NAPZA kepanjangannya adalah Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya atau jenis obat-obatan dari tanaman atau pun bukan yang dapat menyebabkan efek ketergantungan terhadap seseorang yang mencobanya.⁹ Dari peraturan perundangundangan yang mengatur terkait narkoba, jenis-jenis narkoba kemudian dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis yakni:

Narkotika

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Menurut pasal 6 ayat 1 UU Narkotika, terdapat tiga golongan dalam penggolongan narkotika yakni, golongan I, II dan III. Menurut penjelasan pasal 6 ayat 1 UU Narkotika, narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan untuk narkotika golongan II adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan dan terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya terkait narkotika golongan III, narkotika jenis ini banyak digunakan untuk pengobatan dan terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan namun hanya mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Psikotropika

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (“UU Psikotropika”) mendefinisikan Psikotropika sebagai zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Menurut pasal 2 ayat 2 UU Psikotropika, penggolongan psikotropika dibedakan menjadi golongan I, II, III dan IV. Definisi dari masing-masing golongan psikotropika dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 UU Psikotropika. Psikotropika golongan I didefinisikan sebagai psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Sedangkan psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Untuk psikotropika yang termasuk dalam golongan III, psikotropika golongan ini juga berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan namun hanya mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Sedangkan psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Zat Adiktif

Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan seperti kafein, nikotin, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, dan zat-zat lain seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup dan dicium memiliki efek memabukkan.

B. Peran Pelajar Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Anak (Pelajar) dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Menurut Zakiah Darajat bahwa apa yang disebut sebagai generasi muda dibatasi sampai seorang anak berumur 25 (dua puluh lima) tahun, dimana generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak dalam rentang umur 0-12 tahun, masa remaja dengan rentang umur 13-20 tahun dan masa dewasa dengan umur 21-25 tahun. Masa remaja adalah masa dimana seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Ketidakstabilan secara emosi seringkali menimbulkan sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal (Gatot, 2007) Paul Mudikdo memberikan perumusan mengenai *Juvenile Delinquency* sebagai berikut (Gatot, 2007):

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan lain sebagainya;

- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat;
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Eksistensi seorang pelajar (siswa/siswi) dapat dilihat melalui keikutsertaan dalam kaum yang terpelajar dan berintelektual. Di mana mereka merupakan calon pemimpin masa depan dan penerus perjuangan bangsa, dan merupakan kader penggerak bangsa atau *agent of change*. Oleh karena itulah, Pelajar (siswa/siswi) memiliki begitu banyak potensi yang terdapat dalam diri mereka yang tidak ditemukan pada generasi sebelumnya. Seperti pelajar (siswa/siswi) telah memikirkan jauh ke depan mengenai tantangan yang akan menjadi hambatan kemajuan dirinya dan juga bangsanya, tapi mereka tidak menyerah untuk menghadapinya.

Mereka menguatkan barisan dan tembok pertahanan dengan memberi sinergi saling berkerja sama sehingga dapat mencapai hasil maksimal. Tidak hanya itu pelajar (siswa/siswi) pada saat ini telah mengetahui begitu banyak perkembangan teknologi canggih, sehingga dapat memudahkan mereka dalam menjalankan tujuan. Menghadapi generasi zaman tidaklah mudah, mereka harus menerapkan hidup yang bersih dari segala macam bentuk gangguan yang datang menghampirinya baik itu gangguan fisik ataupun psikis.

Indonesia sendiri pemerintah telah menyatakan dengan resmi bahwa Indonesia berperang melawan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya yang berakibat fatal untuk generasi penerusnya. Efek dari penggunaannya pun tidak main-main buruknya. Bukan hanya dalam pemerintahan saja yang melarangnya tetapi dengan background bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam juga melarang dan mengharamkan segala jenis narkoba dan khamar.

Sesuai dengan hakikatnya masa muda adalah masa yang mana fisik yang kuat untuk itu mahasiswa dan pelajar harus menjadikan dirinya sebagai motor penggerak bangsa kearah kebaikan atau *agent of change*. Di sisi lain mahasiswa dan pelajar memiliki kekuatan intelektual, sehingga dapat memilih mana baik dan buruk kemajuannya.

DedikasiMU (Journal of Community Service)**Volume 3, Nomor 4, Desember 2021**

Sejarah mencatat tidak dapat dipungkiri bahwa pelajar (siswa/siswi) senantiasa memainkan peranan penting dalam setiap etape sejarah Indonesia. Dimulai dari 20 Mei 1908 dengan didirikannya Perhimpunan Nasional Indonesia yang sekaligus dijadikan sebagai hari Kebangkitan Nasional, dipelopori oleh Pemuda Pemuda Pelajar STOVIA dengan tujuan kemajuan nusa dan bangsa dengan jalan memajukan pengajaran, teknik dan industri, kebudayaan, mempertinggi cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kehidupan bangsa yang terhormat.

Demikian besar peranan pemuda dan pelajar (siswa/siswi) bagi kehidupan bangsa, tentunya menjadi catatan penting bagi kita bagaimana upaya melakukan penyelamatan dari pengaruh berbagai hal negatif seperti miras, seks bebas termasuk narkoba pada era globalisasi dimana arus komunikasi dan transformasi informasi sedemikian cepat. Dewasa ini narkoba telah menjadi momok bagi masyarakat dan pemerintah sebagai sesuatu yang sangat membahayakan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya merupakan suatu masalahnya internasional maupun mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat melemahkan ketahanan nasional yang pada mulanya dapat menghambat jalannya pembangunan bangsa.

Langkah Strategis-Taktis pelajar (siswa/siswi) Garis intelektual mahasiswa merupakan komponen bangsa yang sarat nilai sosiokultural, sehingga dapat dipecah karena dikenal memiliki idealisme tinggi. Mahasiswa telah terbukti mampu mendobrak aneka ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Untuk itu para pelajar di lingkungan sekolah, diharapkan lebih meningkatkan perannya dalam memerangi penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan dan aktivitas antara lain dengan mengoptimalkan OSIS Anti-Narkoba baik pada tataran ilmiah maupun pada tataran praktik di lapangan, membentuk kelompok-kelompok pendidik sebaya yang bertugas membantu mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba dan mendorong terbentuknya aktifitas dalam kampus, seperti halnya pengembangan pusat informasi dan konseling masalah penyalahgunaan narkoba. Semua itu diupayakan dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa Indonesia dari ancaman kehancuran akibat narkoba.

Peran serta pelajar (siswa/siswi) sangatlah besar dan harus digerakkan secara maksimal dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di penjuru negeri. Di antara dengan aksi nyata dengan kegiatan yang dilakukan dapat secara pre-emptif, dan preventif yaitu:

1. Pelajar (siswa/siswi) di tempat tinggalnya masing-masing membentuk kelompok antinarkoba di setiap RT;
2. Pelajar (siswa/siswi) bisa mendorong setiap warga di RT lain untuk membentuk dan menggalang kelompok anti-narkoba;
3. Pelajar (siswa/siswi) bersama ketua RT mengadakan sambang rumah, tiap-tiap rumah di datangi untuk mensosialisasikan bahaya narkoba;
4. Pelajar (siswa/siswi) bersama warga harus bergerak di setiap rumah untuk menemukan korban pengguna narkoba dan pengedar narkoba;
5. Pelajar (siswa/siswi) bisa membawa korban pengguna narkoba ditempat rehabilitasi narkoba untuk di rawat dengan baik;
6. Pelajar (siswa/siswi) bisa menyerahkan para pengedar dan bandar narkoba ke Polisi setempat;
7. Pelajar (siswa/siswi) yang terdepan dalam keluarga untuk menghindarkan anggota keluarga dari bahaya penyalahgunaan narkoba, jangan sebaliknya menjadi pelaku;
8. Menumbuhkan gagasan-gagasan dalam bentuk kegiatan positif (kreatif) yang dapat mengalihkan perhatian teman-teman sebaya untuk terpengaruh oleh narkoba;

C. Pembahasan

Pengabdian yang dilakukan adalah penyuluhan hukum terhadap penguatan peran siswa dan siswi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan SMA Muhammadiyah 8 Cerme Kabupaten Gresik.

Pengabdian dilaksanakan dua bulan mulai tanggal 6 Maret hingga 6 Mei 2020. Semua tahap pengabdian mulai pembuatan rencana (Proposal), implementasi, dan pembuatan laporan pengabdian dilakukan pada rentang waktu itu. Dokumentasi hasil pengabdian juga akan diambil pada kurun waktu tersebut.

Langkah yang ditempuh untuk meningkatkan peran siswa dan siswi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara memberikan materi seputar pengertian narkoba, penjelasan jenis-jenis narkoba dan bahaya narkoba jika di konsumsi, peran mahasiswa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, langkah-langkah yang dilakukan pertama kali ketika ada orang yang ataupun masyarakat kedapatan konsumsi narkoba, kemudian membawa korban pengguna narkoba ditempat rehabilitasi narkoba untuk di rawat dengan baik.

Pelaksanaan pengabdian di SMAM 8 Cerme dengan tema penyuluhan hukum terhadap penguatan peran siswa dan siswi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan SMA Muhammadiyah 8 Cerme Kabupaten Gresik yang disampaikan oleh 3 pemateri yaitu Dodi Jaya wardana yang membahas mengenai pengantar ilmu hukum secara umum sebagai dasar dalam memahami penegertian Narkoba, jenis-jenis narkoba dan lain sebagainya.

Selanjutnya pemateri ke dua yaitu Hardian Iskandar yang menyampaikan tentang legalitas hukum terutama mengenai cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pelajar jika kedapatan atau melihat orang sedang konsumsi narkotika/narkoba ataupun transaksi penjualan peredaran gelap narkoba di tengah-tengah masyarakat.

Kemudian Ifahda Pratama Hapsari yang membahas atau menjelaskan tentang Undang-Undang Narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai payung hukum untuk menjerat pelaku atau pengguna Narkotika. Perlunya undang-undang narkotika tersebut, supaya ada dasar hukum ketika masyarakat kedapatan atau melihat orang sedang konsumsi narkotika/narkoba ataupun transaksi penjualan peredaran gelap narkoba di tengah-tengah masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian mengenai peningkatan peran siswa dan siswi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan SMA Muhammadiyah 8 Cerme Kabupaten Gresik telah memunculkan perubahan positif pada wawasan siswa dan siswi SMA Muhammadiyah 8 Cerme tentang pentingnya peran siswa dan siswi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap narkoba.

Perubahan wawasan siswa dan siswi tentang peningkatan peran siswa dan siswi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba itu sangat penting dan dibutuhkan untuk perbaikan kualitas hidup dan pergaulan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Nuraeny, Henny. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, Bahder Johan. (2012). *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Prakoso, Abintoro.(2013). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Erlangga, Surabaya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) k, Jawa Timur.
- Wahyudi, Setya. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta:Genta Publishing.